



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**NOMOR 151 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 dan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6547)
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ort.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.

**KESATU**

Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**KEDUA**

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KETIGA**

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEEMPAT**

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 151 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>PENGARAH</b>			
1	RUSIDI RUSDAN	Ketua	Pengarah
2	SUPRIYANTO	Anggota KPU Provinsi Riau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap anggota
3	NUGROHO NOTO SUSANTO	Anggota KPU Provinsi Riau Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah merangkap anggota
4	NAHRAWI	Anggota KPU Provinsi Riau Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap anggota
5	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Provinsi Riau Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap anggota
<b>PELAKSANA</b>			
1	RUDINAL B	Sekretaris	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1	RAJA SYAHREZA	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2	RIZKA KURNIA SARI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
3	PUTRI SANTIKA YULI	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota
4	MUHAMMAD SYAHRIAL	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota
5	ROBI ANGGARA	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota
6	NUGROHO WAHYU SAPUTRA	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota

7	ADI TRIYONO	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota
8	EBI ANGGARA	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Anggota
<b>II</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>		
1	EFRI BOBBY RAFLES	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2	IRA YANITA	Kasubbag Keuangan	Anggota
3	NASRUL	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4	RIZA RAMAWANI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
5	IKA NOVRITA IRMAYANTI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
6	NURISARTIKA	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
7	SUN H. CHRISTOPHER MANURUNG	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
8	WANDA DWI PUTRI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
9	BRATA ANDRIADIS	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
10	ARINTA PUSPITA RESTU	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
11	MUSLIM KAMAL	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
12	MEYLIZAR	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
13	JUNAIDI ANDIKA RISWATI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
14	MHD RAHMAT FITRA	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
15	ROZI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
16	FITRIADI	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
17	DESKA SATRIA	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
18	SALMIRAT	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
19	ARIF WIBOWO	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
20	M ISKANDARSYAH	Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
21	WEDI SUSILO	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
22	DINI LIDYA ASTUTI N	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
23	SILVY CHRISTY SINAGA	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota

24	MUHAMAD FAHMI	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
25	FADHLI ALHUDA	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
26	FAKHIRIYAH INTAN MAHARANI	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
27	WIJIYANTI	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
28	HELENA PUTRI	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
29	YOGI OCTA ZAFARLY	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
30	DENDA PRATAMA	Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota
<b>III</b>	<b>TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
1	RICKY KURNIAWAN	Kabag Hukum dan SDM	Anggota
2	NASRIANTO	Kasubbag SDM	Anggota
3	ANGGIA MURNI	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
4	PUTRIE MUHARRANI	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
5	SALINA AGUSTIN	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
6	AL FAJRUL	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
7	NADILA RAB	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
8	M RAHMAT	Pelaksana Subbagian SDM	Anggota
<b>IV</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>		
1	NIRSON	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota
2	FRIDA KUSTINI	Plt Kepala Subbagian Hukum	Anggota
3	MULYADI	Kepala Subbagian Teknis	Anggota
4	ZULFEN EFFENDY	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
5	GEBI ADENIA LESTARI	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
6	AVISKA LOVEANA TOMANDA	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
9	SONYA AMETTA	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
10	ERMAWATY	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
11	EDWALDHO LAZUARDI VITANDHA	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota

12	SUCI RAMADHANI	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
13	SANDHIE NURSYARFIE BERRY	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
14	DELVIANDRI MARLIN	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
15	MHD ANANDA KHOIRI	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
16	HENDRI SULISTRYANTO	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
<b>V</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
1	RAJA SYAHREZA	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2	DEWI SILVIA ARIANI	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3	IRA PUSPITA	Pelaksana Subbagian Perencanaan	Anggota
4	ERMALENA	Pelaksana Subbagian Perencanaan	Anggota
5	RIKY FADLY	Pelaksana Subbagian Perencanaan	Anggota
6	YOSRIAL SAPUTRA	Pelaksana Subbagian Perencanaan	Anggota
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1	RICKY KURNIAWAN	Kabag Hukum dan SDM	Anggota
2	ALFA MERRY DELFITA	Kasubbag Parhubmas	Anggota
3	FADHLIYAH FAJRIAINI	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota
4	NOVRIWAL	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota
5	ZIKRI RAMADHAN	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota
6	MUHAMMAD KUKUH PRAWIRA	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota
7	MEIRIZON	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota
8	PUTRI NUREKA YANTI	Pelaksana Subbagian Parhubmas	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN